



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 123 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ NADIRA 2 “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak NADIRA 2 Nomor : 033 /TK-NADIRA / VII/2019, Tanggal 03 Juli 2019
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak NADIRA 2 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ TK NADIRA 2 “**
 2. Alamat : Komplek PPI Blok R 91 RT 78 RW 19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 4. NPSN : 69964550
- DUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- TIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- EMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- LIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri w mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 03 Juli 2019
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Bembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003

usan :
1. Walikota Palembang;
2. Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 067 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
"TAMAN KANAK - KANAK NADIRA 2"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak - Kanak Nadira 2, Nomor: 025/TK-NADIRA 2/VIII/2017, Tanggal 25 Agustus 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Albar Nomor : 420/067/26.8/UPT Dinas Pendidikan Albar/2017
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : "NADIRA"
2. Alamat : Komp. PPI Blok R 91 RT. 78 RW. 19 Kel. Talang Kelapa
Kec. Alang - Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan izin Operasional :

1. Nama Layanan : TAMAN KANAK - KANAK NADIRA 2
2. NPSN : 69964550
3. Pengelola : ROSLIANA, SE

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2019;

KETIGA

- : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT

- : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, Keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA DINAS

: PALEMBANG
: 31 Agustus



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Albar Palembang